

**PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM  
PELAYANAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN PEDOPHILIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. FERIYAL KAUTSAR  
011800128**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : M. FERIYAL KAUTSAR  
NIM : 011800128  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN  
PROGRAM PELAYANAN PEMULIHAN TERHADAP  
KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA



Palembang, Maret 2022


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**



## PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM PELAYANAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN *PEDOPHILIA*

Penulis :  
M. FERİYAL KAUTSAR  
011800128

Pembimbing Pertama :  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH  
Pembimbing Kedua :  
LIZA DESHANI, SH., MHum.

### ABSTRAK

Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa ada korbannya. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Disini dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak dikehendaki, sebagai korban. Meski ada beberapa tindak pidana (kejahatan) dimana korban dan pelaku adalah pihak yang sama, kejahatan dan korban adalah 2 (dua) hal yang saling melekat.

Permasalahan dalam skripsi ini Bagaimanakah peranan program pendampingan dan program pelayanan pemulihan terhadap korban kejahatan *pedophilia* dan Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana *pedophilia*. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Simpulan, Peranan program pendampingan pemulih terhadap korban *pedophilia*: membuat korban memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional, membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang, membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian, peranan program pelayanan pemulihan terhadap korban *pedophilia* adalah : Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitaannya, sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku. Dan Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum *Pedophilia* adalah sebagai berikut : lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang kian canggih, faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

Kata Kunci : Korban, *Pedophilia*, Tindak Pidana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Permasalahan .....	11
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
E. Metodologi .....	12
F. Definisi Oprasional .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Korban.....	16
B. Pengertian <i>Pedophilia</i> .....	21
C. Perlindungan Terhadap Korban .....	26
D. Hak Dan Kewajiban Korban .....	33
<b>BAB III    PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM PELAYANAN TERHADAP PEMULIHAN TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN <i>PEDOPHILIA</i></b>	
A. Peranan Program Pendampingan Dan Program Pelayanan Terhadap Pemulihan Terhadap Anak Korban Kejahatan <i>Pedophilia</i> .....	38
B. Peranan Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Korban <i>Pedophilia</i> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ....	46
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran .....	54

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peranan program pendampingan pemulihan terhadap korban *pedophilia* : membuat korban memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional, membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang, membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian, peranan program pelayanan pemulihan terhadap korban *pedophilia* adalah : Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitaannya, sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.
2. Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum *Pedophilia* adalah sebagai berikut :
  1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia.
  2. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para *pedophilia* yang kian canggih.
  3. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm.6
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 75.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48.
- C. De Rover, 2000, *To Serve & To Protect*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.350.
- G.Widiartana, *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 89.
- Markuat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*, Hukum Dan Keadilan, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm. 263 .
- Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005, hlm 93.
- Muhadar, *et. al., Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm.52.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, 2009, hlm. 109.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 86.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 51.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.12
- Zulfan Saam Dan Sri Wahyuni, *Psikologi Keperawatan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.111.